

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. BERKAH PRIMA PERKASA Tbk

Direksi PT Berkah Prima Perkasa (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) berkedudukan di Jakarta Utara, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Sebagai Berikut:

A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT :

Hari/tanggal : Senin, 03 Agustus 2020
Waktu RUPST : 13.26 WIB s/d 14.53 WIB
Tempat : PT. BERKAH PRIMA PERKASA Tbk, Kapuk Business Park Jalan Kapuk
Kamal Nomor 28 Blok AA, Jakarta Utara

B. PIMPINAN RAPAT :

Rapat di pimpin oleh Tuan RUDI TASRIF, selaku Komisaris Utama berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan, tertanggal 29 Juli 2020, Nomor: BPP/RUPS/007/2020

C. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Tuan RUDI TASRIF
Komisaris Independen : Nona NOVIYANTI INDAH KARDIMAN

DIREKSI

Direktur Utama : Tuan HERMAN TANSRI
Direktur : Tuan FADJAR TASRIF

D. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM :

Kuorum yang diberlakukan untuk mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) butir (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Sedangkan, Kuorum yang diberlakukan untuk mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang diwakili dalam Rapat ini, dengan hak suara sebanyak 286.988.710 (dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh) saham atau mewakili 68,6575861% (enam puluh delapan koma enam lima tujuh lima delapan enam satu persen) dari 418.000.000 (empat ratus delapan belas juta) saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, oleh karenanya ketentuan kuorum telah terpenuhi, maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dapat diselenggarakan untuk membicarakan acara Rapat dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

E. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN / ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT AGENDA RAPAT :

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Agenda yang sedang dibicarakan.

Bahwa terdapat 1 (satu) pertanyaan pada mata acara kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang disampaikan dalam Rapat.

F. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan Tahunan Perseroan, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
4. Penetapan besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris dan tunjangan dan Bonus tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham;
6. Persetujuan Penambahan Bidang Usaha Baru dan Penyesuaian Bidang Usaha Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017;
7. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan pemberian Kuasa serta Wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyesuaikan tersebut dan menyatakan kedalam akta Notaris mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara lengkap dan menyeluruh termasuk dengan segala perubahannya;

G. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT :

Sesuai Peraturan Tata Tertib Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dimana keputusan Rapat adalah sah jika disetujui dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yaitu mata acara pertama, kedua, ketiga dan keempat, berdasarkan Pasal 41 ayat (1) butir (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

- Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
2. Untuk mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, maka berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 42 butir (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka bahwa keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

H. KEPUTUSAN RAPAT :

Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Nomor: 01 tanggal 3 Agustus 2020 yang dibuat oleh RAHAYU NINGSIH, SH, Notaris di Jakarta, yang pokoknya memuat sebagai berikut :

I. AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

a. Agenda Rapat Pertama

Persetujuan Tahunan Perseroan, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	286.988.710	100

Dengan demikian Rapat dengan secara musyawarah untuk mufakat dengan suara yang setuju sebanyak 100% (seratus persen) saham yang hadir memutuskan :

1. **Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019;**
2. **Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal dan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johannes Juara & Rekan sesuai dengan laporannya tertanggal 27 April 2020.**
3. **Memberikan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun 2019 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan, serta tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2019.**

b. Agenda Rapat Kedua

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019;

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	286.988.710	100

Dengan demikian Rapat dengan secara musyawarah untuk mufakat dengan suara yang setuju sebanyak 100% (seratus persen) saham yang hadir memutuskan:

A. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019 sebesar Rp.13.775.827.818 (tiga belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh delapan ratus delapan belas Rupiah), sebagai berikut:

- 1. Sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta Rupiah) disisihkan untuk dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;**
- 2. Menetapkan Dividen Final Sebesar Rp 3.135.000.000 (tiga milyar seratus tiga puluh lima juta) sebagai dividen tunai atau sebesar Rp.7.5 (tujuh koma lima Rupiah) per lembar saham; sebagaimana telah di umumkan dalam PENGUMUMAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM TAHUN BUKU 2019 tertanggal 20 September 2019 dan telah dibagikan pada tanggal 18 Oktober 2019**
- 3. Sisa Saldo laba bersih tahun berjalan sebesar Rp.13.675.827.818 (tiga belas milyar enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas Rupiah) dicatat sebagai laba ditahan Perseroan untuk memperkuat permodalan dalam saldo laba.**

c. Agenda Rapat Ketiga

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	286.988.710	100

Dengan demikian Rapat dengan secara musyawarah untuk mufakat dengan suara yang setuju sebanyak 100% (seratus persen) saham yang hadir memutuskan :

- Menyetujui Penunjukan Akuntan Publik Bapak Hari Manurung dari Kantor Akuntan Publik JOHANNES JUARA DAN REKAN untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan pemberian wewenang kepada Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut atau kantor Akuntan Publik lainnya serta persyaratan lain penunjukannya.**

d. Agenda Rapat Keempat

Penetapan besarnya gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris dan tunjangan dan Bonus bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	286.988.710	100

Dengan demikian Rapat dengan secara musyawarah untuk mufakat dengan suara yang setuju sebanyak 100% (seratus persen) saham yang hadir memutuskan :

- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besaran honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020, serta besaran pemberian tantiem dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan berdasarkan kinerja Perseroan tahun 2019, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

II. AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

a. Agenda Rapat Pertama

Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham;

Hanya bersifat laporan, tidak ada pemungutan suara dalam mata acara Rapat ini.

b. Agenda Rapat Kedua

Persetujuan Penambahan Bidang Usaha Baru dan Penyesuaian Bidang Usaha Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017.

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	286.988.710	100%

Dengan demikian Rapat dengan secara musyawarah untuk mufakat dengan suara yang setuju sebanyak 100% (seratus persen) saham yang hadir memutuskan:

1. Menyetujui Penyesuaian Bidang Usaha Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017
2. Menyetujui Penambahan Bidang Usaha baru yang telah disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017
3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala hal dan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan RUPST dan RUPSLB ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk hadir di hadapan Notaris untuk menyatakan atau menyatakan kembali keputusan dalam bentuk akta, memberikan penjelasan kepada, menyiapkan, menandatangani dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan apapun dalam rangka memperoleh persetujuan dari, pelaporan/pemberitahuan kepada instansi yang berwenang (jika diperlukan) dan menyesuaikan keputusan-keputusan tersebut di atas dengan persetujuan dari instansi yang terkait (jika diperlukan).

c. Agenda Rapat Ketiga

Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan pemberian Kuasa serta Wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyesuaikan tersebut dan menyatakan kedalam akta Notaris mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara lengkap dan menyeluruh termasuk dengan segala perubahannya;

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	286.988.710	100

Dengan demikian Rapat dengan secara musyawarah untuk mufakat dengan suara yang setuju sebanyak 100% (seratus persen) saham yang hadir memutuskan :

- 1. Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan khususnya yang mengatur ketentuan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk membuat penyesuaian tersebut dan menyatakannya dalam akta notaris mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara lengkap dan menyeluruh, termasuk dengan segala perubahannya.**
- 2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala hal dan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan RUPST dan RUPSLB ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk hadir di hadapan notaris untuk menyatakan atau menyatakan kembali keputusan yang diambil dalam RUPST dan RUPSLB dalam bentuk akta, memberikan penjelasan kepada, menyiapkan, menandatangani dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan apapun dalam rangka memperoleh persetujuan dari, pelaporan/pemberitahuan kepada instansi yang berwenang (jika diperlukan) dan menyesuaikan keputusan-keputusan tersebut di atas dengan persetujuan dari instansi yang terkait (jika diperlukan).**

Jakarta 5 Agustus 2020

PT BERKAH PRIMA PERKASA TBK

Direksi